

KERTAS KEBIJAKAN

Menyelamatkan Pegunungan Wato-Wato: Infrastruktur Ekologis dan Ruang Hidup Masyarakat Teluk Buli, Halmahera Timur



KERTAS KEBIJAKAN

MENYELAMATKAN PEGUNUNGAN WATO-WATO:

Infrastruktur Ekologis dan Ruang Hidup Masyarakat Teluk Buli, Halmahera Timur

Disusun oleh:

Salawaku Institute

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara



©

salawakuinstitute.org & jatam.org

2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi _____ i

BAGIAN I

Pendahuluan _____ 1

BAGIAN II

Posisi Strategis Pegunungan Wato-Wato bagi Kepentingan Publik _____ 2

BAGIAN III

Persoalan Tata Ruang _____ 4

BAGIAN IV

Pelanggaran Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup _____ 6

BAGIAN V

Risiko Ekologis dan Sosial Pertambangan di Pegunungan Wato-Wato _____ 8

BAGIAN VI

Penolakan Warga dan Persoalan Partisipasi Bermakna _____ 11

BAGIAN VII

Tuntutan dan Rekomendasi Kebijakan _____ 13



BAGIAN I

PENDAHULUAN

Pegunungan Wato-Wato yang membentang dari Subaim, Kecamatan Wasile hingga wilayah Buli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, merupakan bentang alam strategis yang menopang kehidupan masyarakat Teluk Buli dan sekitarnya. Kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber utama penyediaan air bersih, ruang produksi pertanian dan perkebunan, serta penyangga keseimbangan ekologis wilayah.¹

Sebagai kawasan hulu, Pegunungan Wato-Wato menjaga stabilitas tata air, mengendalikan erosi dan sedimentasi, melindungi tanah, serta mengurangi risiko bencana ekologis.² Keberlanjutan fungsi-fungsi tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Pegunungan Wato-Wato tidak dapat dipandang semata sebagai bentang geografis, melainkan sebagai infrastruktur ekologis yang menopang sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Halmahera Timur.³

Namun, keberadaan dan rencana operasi pertambangan nikel oleh PT Priven Lestari dengan luas konsesi 4.953 hektare di kawasan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Aktivitas pertambangan berpotensi mengurangi tutupan hutan, mengganggu fungsi hidrologis, meningkatkan erosi dan sedimentasi, menurunkan kualitas sumber daya air, serta menimbulkan dampak ekologis yang menjalar hingga wilayah pesisir Teluk Buli. Mengingat keterkaitan antara kawasan hulu, daerah aliran sungai, dan ekosistem pesisir, perubahan bentang alam di Pegunungan Wato-Wato dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui lokasi kegiatan pertambangan.

Oleh karena itu, Pegunungan Wato-Wato harus ditempatkan sebagai kawasan yang memiliki kepentingan publik yang tinggi. Perlindungan kawasan ini bukan semata persoalan konservasi lingkungan, melainkan juga upaya menjamin hak masyarakat atas air bersih, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keberlanjutan sumber-sumber penghidupan yang menjadi dasar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Halmahera Timur.

1 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024–2043, ketentuan mengenai kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan perlindungan mata air, dan kawasan hutan lindung.

2 Food and Agriculture Organization. *The State of the World's Forests* (2022).

3 <https://mongabay.co.id/2023/11/06/sumber-air-gunung-wato-wato-terancam-tambang-nikel-bagaimana-kondisi-sungai-sagea/>

BAGIAN II

POSISI STRATEGIS PEGUNUNGAN WATO-WATO BAGI KEPENTINGAN PUBLIK

Pegunungan Wato-Wato merupakan kawasan hulu yang menopang sistem hidrologi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kecamatan Maba dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi daerah tangkapan air bagi sedikitnya sembilan aliran sungai yang kemudian dimanfaatkan oleh 10 desa, yaitu Buli Asal, Buli Karya, Wayafli, Teluk Buli, Sailal, Buli, Geltoli, Gamesan, Baburino, dan Pekaulang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, lebih dari 13.486 jiwa bergantung pada sumber daya air yang berasal dari kawasan ini.⁴ Selain memenuhi kebutuhan domestik, aliran sungai tersebut juga menjadi sumber air baku bagi sistem pelayanan air minum di wilayah Teluk Buli dan sekitarnya.

Dalam perspektif hidrologi, tutupan hutan Pegunungan Wato-Wato berperan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sumber daya air melalui proses infiltrasi, pengisian air tanah, pengendalian limpasan permukaan, serta menjaga kestabilan debit sungai sepanjang tahun. Vegetasi hutan juga berfungsi sebagai penahan erosi dan pengendali sedimentasi yang menjaga kualitas air dan stabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebaliknya, perubahan tutupan lahan akibat deforestasi atau aktivitas ekstraktif berpotensi meningkatkan limpasan permukaan, sedimentasi, penurunan kualitas air, serta risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor.⁵

Degradasi kawasan hulu juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.⁶ Dengan demikian, gangguan terhadap fungsi ekologis Pegunungan Wato-Wato bukan semata persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan publik dan keadilan sosial.

4 Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka 2025*

5 World Bank. *Forests for Water: Exploring Payments for Watershed Services*.

6 World Health Organization. *Guidelines for Drinking-water Quality*, 4th Edition.



Gambar: Tampak dari atas desa-desa di kawasan Teluk Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, dengan Pegunungan Wato-Wato menjulang di latar belakang. Foto: JATAM Maluku Utara.

Hak atas air merupakan bagian dari hak atas standar hidup yang layak sebagaimana diakui dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.⁷ Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸ Perlindungan terhadap Pegunungan Wato-Wato juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan pentingnya perlindungan kawasan lindung dan daerah tangkapan air.

Nilai strategis Pegunungan Wato-Wato juga berkaitan erat dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Ketersediaan air dari kawasan hulu menentukan produktivitas pertanian di wilayah kaki pegunungan dan dataran rendah, sementara kualitas aliran sungai yang bermuara ke Teluk Buli memengaruhi kondisi ekosistem pesisir dan sumber penghidupan masyarakat nelayan. Kerusakan kawasan hulu berpotensi meningkatkan sedimentasi, menurunkan kualitas perairan, merusak habitat akuatik, serta mengganggu produktivitas perikanan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Karena itu, Pegunungan Wato-Wato tidak dapat dipandang semata sebagai ruang bagi kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Kawasan ini merupakan infrastruktur ekologis yang menopang pemenuhan hak atas air bersih, kesehatan, dan penghidupan yang layak, sekaligus menjadi penyangga utama keseimbangan ekologis Teluk Buli dan Halmahera Timur. Nilai strategis tersebut menempatkan Pegunungan Wato-Wato sebagai kawasan berkepentingan publik tinggi yang memerlukan perlindungan kuat melalui instrumen tata ruang, kebijakan lingkungan hidup, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

BAGIAN III

PERSOALAN TATA RUANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024–2043, Pegunungan Wato-Wato ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung dan perlindungan strategis. Kawasan ini diklasifikasikan sebagai hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan perlindungan sumber mata air dan pengembangan air bersih untuk wilayah perkotaan Buli, serta kawasan rawan longsor dan banjir.⁹ Penetapan tersebut didasarkan pada fungsi ekologisnya sebagai daerah tangkapan air, sumber mata air, dan kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana.

Penetapan fungsi ruang tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dalam sistem penataan ruang nasional, setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW. Karena itu, kegiatan yang berpotensi mengubah bentang alam secara permanen, termasuk pertambangan terbuka, seharusnya berada dalam pengendalian yang ketat dan tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan. RTRW bukan sekadar dokumen perencanaan pembangunan, tetapi instrumen hukum untuk memastikan pembangunan berlangsung sesuai daya dukung lingkungan dan kepentingan publik.

Di sisi lain, wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Priven Lestari memiliki tumpang tindih yang signifikan dengan kawasan lindung di Pegunungan Wato-Wato. Berdasarkan dokumen rekomendasi kesesuaian tata ruang, sekitar 2.600 hektare wilayah konsesi berada di kawasan hutan lindung dan sekitar 547,7 hektare berada di Area Penggunaan Lain (APL).¹⁰ Meskipun secara administratif kawasan APL dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non-kehutanan, secara ekologis kawasan tersebut tetap merupakan bagian dari sistem penyangga Pegunungan Wato-Wato, termasuk sebagai daerah resapan air dan ruang penyangga Kota Buli.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024–2043

10 Dokumen Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) PT Priven Lestari.

Persoalan tata ruang semakin penting karena lokasi konsesi PT Priven Lestari berada dekat dengan pusat perkotaan Buli. Dalam perspektif perencanaan wilayah, kawasan lindung dan ruang terbuka alami di sekitar kota berfungsi sebagai penyangga ekologis, pengendali risiko bencana, serta cadangan ruang bagi keberlanjutan perkembangan kota. Hal ini juga dipertegas dalam RTRW Halmahera Timur dan RTRW Provinsi Maluku Utara dengan masukan sekitar 3.596 hektare area di pegunungan Wato-Wato (tidak jauh dari wilayah kawasan permukiman kawasan Teluk Buli) sebagai zona rawan longsor dengan kategori tingkat tinggi. Karena itu, ekspansi pertambangan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan dan arah pembangunan wilayah dalam jangka panjang, bahkan ancaman keselamatan warga.

Berikutnya, indikasi ketidaksesuaian tata ruang semakin menguat apabila merujuk pada rekomendasi Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Timur tahun 2018.¹¹ Dokumen itu menunjukkan bahwa penyesuaian RTRW yang direkomendasikan bagi PT Priven Lestari hanya mencakup sekitar 1.708,4 hektare, jauh lebih kecil dibandingkan keseluruhan wilayah konsesi perusahaan. Selisih luasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, informasi mengenai pembebasan lahan, pembukaan kawasan hutan, dan pembangunan infrastruktur pertambangan, termasuk jalan hauling, di luar luasan yang direkomendasikan mengindikasikan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya sejalan dengan dokumen perencanaan daerah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi ekologis Pegunungan Wato-Wato dan hak-hak masyarakat yang bergantung padanya.

Dengan demikian, tumpang tindih antara IUP PT Priven Lestari dengan kawasan lindung dan kawasan perlindungan sumber mata air di Pegunungan Wato-Wato tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis penataan ruang. Persoalan ini mencerminkan konflik kebijakan yang lebih mendasar antara orientasi pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan kewajiban negara untuk melindungi ruang hidup masyarakat, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta memastikan pembangunan berlangsung sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan fungsi lindung Pegunungan Wato-Wato harus dipandang sebagai prasyarat bagi tata kelola pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan ekologis masyarakat.

11 Dokumen Rekomendasi Penyesuaian RTRW PT Priven Lestari, Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018.

BAGIAN IV

PELANGGARAN PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Selain menimbulkan persoalan tata ruang, aktivitas PT Priven Lestari di Pegunungan Wato-Wato juga memunculkan persoalan serius terkait prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif perizinan, tetapi juga berkaitan dengan potensi terganggunya fungsi Pegunungan Wato-Wato sebagai daerah tangkapan air, kawasan lindung, dan penyangga kehidupan masyarakat di Kecamatan Maba dan sekitarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya indikasi pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur pertambangan sebelum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dugaan aktivitas di kawasan hutan sebelum diperolehnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).¹² Dalam sistem hukum kehutanan, PPKH bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen pengendalian negara untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan dilakukan sesuai fungsi kawasan dan prinsip keberlanjutan.¹³

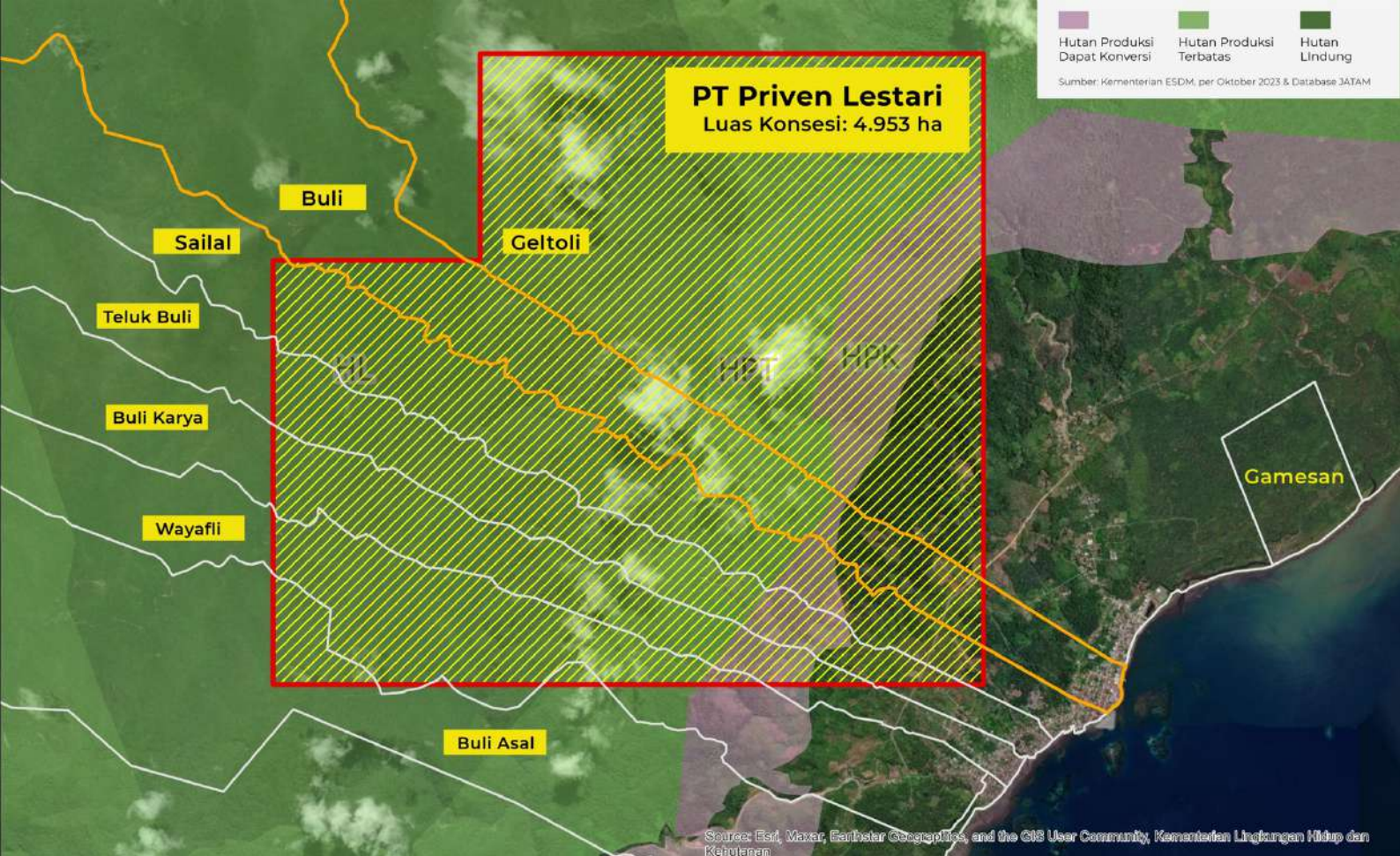
Selain itu, terdapat informasi mengenai pembangunan jalan hauling dengan lebar sekitar ± 40 meter sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pertambangan. Pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting seperti Pegunungan Wato-Wato, pembangunan infrastruktur skala besar berpotensi mengubah bentang alam, meningkatkan pembukaan lahan, memicu fragmentasi habitat, dan mengganggu karakteristik hidrologis kawasan dalam jangka panjang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib didahului oleh persetujuan lingkungan yang disusun berdasarkan kajian yang memadai.¹⁴ Karena itu, pemenuhan persyaratan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme preventif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan risiko kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan.

12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut harus dinilai berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*preventive principle*).¹⁵ Kedua prinsip tersebut menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama, terutama pada kawasan yang memiliki sensitivitas ekologis tinggi dan fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air. Mengingat kerusakan pada kawasan hulu sering kali bersifat jangka panjang, mahal dipulihkan, bahkan dalam kondisi tertentu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, maka setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis Pegunungan Wato-Wato harus ditempatkan dalam rezim pengendalian yang ketat.

Dengan demikian, aktivitas PT Priven Lestari di Pegunungan Wato-Wato memerlukan evaluasi yang menyeluruh dan independen terhadap aspek perizinan, kesesuaian tata ruang, kepatuhan lingkungan, serta potensi dampak ekologisnya. Tanpa pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, risiko kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang akan semakin meningkat dan pada akhirnya menimbulkan biaya ekologis, sosial, dan ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat dan generasi mendatang.

¹⁵ Rio Declaration on Environment and Development, Principle 15.

BAGIAN V

RISIKO EKOLOGIS DAN SOSIAL PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN WATO-WATO

Pegunungan Wato-Wato merupakan kawasan hulu yang memiliki fungsi hidrologis, ekologis, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat Teluk Buli dan sekitarnya. Fungsi tersebut menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap perubahan tutupan lahan dan aktivitas ekstraktif berskala besar. Karena itu, pertambangan di Pegunungan Wato-Wato tidak dapat dipandang semata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai intervensi ekologis yang berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap ketersediaan air, keseimbangan ekosistem, mata pencaharian masyarakat, dan keselamatan lingkungan di wilayah hilir dan pesisir.

5.1 Risiko terhadap Sistem Hidrologi dan Ketersediaan Air

Gangguan terhadap tutupan hutan di Pegunungan Wato-Wato berpotensi mengubah sistem hidrologi secara signifikan. Pembukaan lahan dalam skala besar dapat menurunkan kapasitas infiltrasi tanah, mengurangi pengisian air tanah, serta meningkatkan limpasan permukaan (*surface runoff*). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidakstabilan debit sungai, baik berupa penurunan ketersediaan air pada musim kemarau maupun peningkatan debit ekstrem pada musim hujan.

Sebagai kawasan yang memasok air bagi sedikitnya sembilan aliran sungai dan menjadi sumber air bagi lebih dari 13.486 jiwa, perubahan pada sistem hidrologi Pegunungan Wato-Wato berpotensi mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Maba dan sekitarnya.

5.2 Risiko Erosi, Sedimentasi, dan Degradasi Lahan

Pertambangan terbuka (*open pit*) dan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan hauling, berpotensi meningkatkan laju erosi dan mempercepat degradasi lahan. Hilangnya vegetasi penutup tanah akan meningkatkan volume sedimen yang masuk ke badan sungai, menyebabkan pendangkalan, menurunkan kualitas air, dan mengganggu fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan.



Gambar: Warga Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, menggelar aksi protes menolak operasi tambang nikel PT Priven Lestari di Pegunungan Wato-Wato pada 6 September 2023. Foto: Salawaku Institute.

5.3 Risiko terhadap Ekosistem Pesisir Teluk Buli

Keterhubungan ekologis antara kawasan hulu dan pesisir menyebabkan dampak kerusakan di Pegunungan Wato-Wato dapat menjalar hingga Teluk Buli. Peningkatan sedimentasi yang terbawa ke laut berpotensi mengubah karakteristik perairan, merusak habitat biota laut, dan menurunkan produktivitas sumber daya perikanan.

Dalam jangka panjang, akumulasi sedimen juga dapat memicu perubahan morfologi pantai, mempercepat abrasi, dan meningkatkan risiko banjir pesisir. Dengan demikian, dampak pertambangan tidak berhenti di kawasan hulu, tetapi menyebar hingga wilayah hilir dan pesisir.¹⁶

5.4 Risiko terhadap Kesehatan dan Ketahanan Sosial

Penurunan kualitas air akibat sedimentasi maupun potensi pencemaran dari aktivitas pertambangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit berbasis lingkungan seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan.¹⁷

Pada saat yang sama, degradasi lingkungan berpotensi melemahkan ketahanan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Menurunnya kualitas sumber daya alam dapat mengganggu basis ekonomi lokal dan memperbesar kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

¹⁶ United Nations Environment Programme.

¹⁷ World Health Organization. *Guidelines for Drinking-water Quality*.



5.5 Risiko Sosial dan Konflik Ruang

Aktivitas pertambangan di kawasan yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat juga berpotensi memicu konflik sosial. Perubahan ruang hidup, berkurangnya akses terhadap sumber daya alam, dan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Dalam banyak kasus, konflik semacam ini dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan partisipatif. Karena itu, risiko sosial harus dipandang sebagai bagian integral dari analisis dampak pertambangan.

5.6 Risiko Kumulatif dan Ketidakpastian Ekologis

Seluruh risiko di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk risiko kumulatif (*cumulative risk*).¹⁸ Gangguan terhadap sistem hidrologi dapat mempercepat erosi dan sedimentasi, memperburuk kondisi pesisir, serta meningkatkan risiko sosial dan kesehatan masyarakat.

Dalam kondisi demikian, dampak ekologis tidak dapat diprediksi secara linear, melainkan bersifat kompleks dan berpotensi tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) apabila melampaui daya dukung lingkungan.

Oleh karena itu, Pegunungan Wato-Wato harus dipahami sebagai sistem ekologis yang sensitif dan terintegrasi, di mana gangguan pada satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan sistem kehidupan di Teluk Buli dan sekitarnya. Setiap intervensi di kawasan ini harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian yang ketat dan berbasis pada prinsip pencegahan kerusakan lingkungan.

18 United States Environmental Protection Agency. Cumulative Risk Assessment Framework.

BAGIAN VI

PENOLAKAN WARGA DAN PERSOALAN PARTISIPASI BERMAKNA

Penolakan masyarakat terhadap keberadaan dan rencana operasi PT Priven Lestari telah berlangsung sejak setidaknya periode 2014–2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Penolakan tersebut berakar pada kekhawatiran akan hilangnya sumber air bersih, menyusutnya ruang produksi pertanian, serta terganggunya keseimbangan ekologis Pegunungan Wato-Wato yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Teluk Buli dan sekitarnya.

Kekhawatiran tersebut tidak muncul dalam ruang kosong. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah Teluk Buli mengalami intensifikasi aktivitas industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel. Masyarakat telah hidup berdampingan dengan berbagai perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar Pegunungan Wato-Wato dan secara langsung mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Karena itu, konsistensi penolakan warga selama bertahun-tahun mencerminkan kekhawatiran yang lebih mendasar mengenai arah pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan ruang hidup mereka.

Meskipun demikian, berbagai proses konsultasi publik dalam tahapan perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Aspirasi, keberatan, dan kekhawatiran warga tidak terakomodasi secara proporsional dalam dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kondisi sosial yang berkembang di lapangan dengan representasi sikap masyarakat dalam dokumen formal perizinan.

Persoalan lain yang mengemuka adalah tidak tercantumnya secara utuh penolakan masyarakat dalam dokumen konsultasi publik dan dokumen lingkungan, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi perizinan, serta dugaan ketidaksesuaian data sosial dalam dokumen AMDAL, termasuk penggunaan tanda tangan warga yang dipersoalkan dan ketidakakuratan identitas sosial maupun budaya masyarakat setempat. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas, validitas, dan integritas proses penyusunan dokumen lingkungan.

Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara pemrakarsa kegiatan dan masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Dalam kondisi demikian, konsultasi publik berisiko berubah menjadi sekadar pemenuhan kewajiban administratif, bukan ruang dialog substantif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara setara dalam menentukan masa depan ruang hidupnya.

Dalam perspektif hukum lingkungan dan kebijakan publik, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan prosedural, tetapi juga memengaruhi legitimasi sosial dari izin yang telah diterbitkan. Keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh izin hukum (*legal license*), tetapi juga oleh penerimaan masyarakat (*social license to operate*) yang diperoleh melalui proses yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penolakan warga terhadap PT Priven Lestari harus dipahami sebagai indikator adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola lingkungan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memengaruhi ruang hidup masyarakat. Pengakuan terhadap aspirasi masyarakat terdampak merupakan prasyarat penting untuk membangun legitimasi kebijakan, mencegah konflik sosial, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dinamika penolakan masyarakat di Pegunungan Wato-Wato tidak dapat dipisahkan dari persoalan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan tata kelola perizinan yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap keputusan mengenai masa depan Pegunungan Wato-Wato harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh suara, pengalaman, dan kepentingan masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan tersebut.



BAGIAN VII

TUNTUTAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pegunungan Wato-Wato merupakan infrastruktur ekologis yang menopang sistem hidrologi, penyediaan air bersih, keberlanjutan pertanian dan perikanan, serta perlindungan masyarakat Teluk Buli dan Kecamatan Maba dari berbagai risiko ekologis. Namun, temuan dalam kertas kebijakan ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait tata ruang, perizinan, perlindungan lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi kawasan tersebut.

Mengingat nilai strategis Pegunungan Wato-Wato bagi kepentingan publik, maka prinsip kehati-hatian, pencegahan kerusakan lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait masa depan kawasan ini.

Atas dasar itu, kami menyampaikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas PT Priven Lestari, khususnya terkait kesesuaian tata ruang, fungsi lindung kawasan, perlindungan sumber daya air, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
- Mengeluarkan rekomendasi resmi pencabutan IUP apabila ditemukan ketidaksesuaian mendasar dengan fungsi lindung kawasan dan kepentingan publik.
- Menginisiasi penetapan Pegunungan Wato-Wato sebagai kawasan strategis perlindungan sumber daya air dan penyangga sistem kehidupan masyarakat dalam dokumen tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah.

2. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Meninjau kembali legalitas, kesesuaian tata ruang, dan kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan PT Priven Lestari.
- Mengambil langkah administratif, termasuk pencabutan IUP, apabila ditemukan pelanggaran hukum, ketidaksesuaian tata ruang, atau risiko ekologis yang tidak dapat dimitigasi.

3. Kepada Kementerian Kehutanan

- Menolak, membatalkan, atau mencabut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses pengajuan pada kawasan Pegunungan Wato-Wato mengingat fungsinya sebagai daerah tangkapan air dan sumber utama penyediaan air bersih bagi masyarakat.

4. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup

- Melakukan audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan proses perizinan lingkungan PT Priven Lestari, termasuk aspek partisipasi publik, validitas data sosial, dan potensi dampak ekologisnya.
- Memastikan seluruh proses pengambilan keputusan lingkungan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

5. Kepada seluruh pemangku kepentingan

- Menempatkan perlindungan Pegunungan Wato-Wato sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Halmahera Timur.
- Mengakui Pegunungan Wato-Wato sebagai infrastruktur ekologis yang menopang hak masyarakat atas air bersih, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ekologis dan sosial Pegunungan Wato-Wato jauh melampaui manfaat ekonomi jangka pendek yang dihasilkan dari aktivitas ekstraktif. Kerusakan pada kawasan hulu berpotensi menimbulkan dampak yang luas, jangka panjang, dan sulit dipulihkan.

Dengan demikian, perlindungan Pegunungan Wato-Wato bukan semata persoalan konservasi lingkungan, melainkan bagian dari upaya menjamin hak warga atas air bersih, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kawasan ini harus menempatkan kepentingan publik dan keberlanjutan ekologis sebagai pertimbangan utama.

